



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo

No. 10, RT.1. RW. 3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA., CLA.;
2. Martin Santosa, S.H., M.H.;
3. Dr. (cand). Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., CLA.;
4. Shanty Octora, S.H.;
5. Yosephine Anastasia, S.H., LLM.;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H.;
7. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb., CLA.;
8. Wawan Supriawan, S.H.;
9. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., CLA.;
10. Bagus Prasetyawan, S.H., M.H., CLA.;
11. Adithya Dwi Prawira, S.H.;
12. Auly Nahdyan Mafaza, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI,

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
113.Ks/HK.05/DJB.S/2024, tanggal 16 Desember 2024;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

L a w a n

PT. ANDIRA PRIMA JASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andira Prima Jasa Nomor 02, Tanggal 31 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Meyer, S.H., Notaris di Kota Bekasi dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14948.AH.01.01.Tahun 2008., Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 Maret 2008, beralamat di Jalan Topas Raya, Vidaview Apartemen AT 23, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90215, domisili elektronik ptandiraprimajasa@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Safar Aflim, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintara No. 7 C, RT. 001. RW. 005, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: safaraflim@gmail.com, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Andira Prima Jasa Nomor 02 Tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0034667.AH.01.02.TAHUN 2024., Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Andira Prima Jasa, tanggal 12 Juni 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kevin Sean Gilbert, S.H.;
2. Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H.;

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Joddy Mulyasetya Putra, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bangka Raya 42A, RT.003. RW. 005, Kelurahan Pela, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720, domisili elektronik: hasanmuhamadali@gmail.com, pekerjaan Advokat pada "MAH LAW OFFICE", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/APJ/XI/2024, tanggal 29 November 2024;

Disebut sebagai **Terbanding**/semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Andira Prima Jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Andira Prima Jasa tertanggal 15 Februari 2010 dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat Nomor: 008/APJ/XI/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan untuk Memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Andira Prima Jasa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/TAHUN

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Andira Prima Jasa tertanggal 15 Februari 2010 dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Andira Prima Jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Andira Prima Jasa tertanggal 15 Februari 2010 dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Surat Nomor: 008/APJ/XI/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Permohonan untuk Memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Andira Prima Jasa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/03/DESDM/TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Andira Prima Jasa tertanggal 15 Februari 2010 dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini di putus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Memori Banding Perkara Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 14 Maret 2025;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Maret 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. I Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025 khususnya dalil, bukti serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H.,M.H** dan **Sumartanto, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I

ttd

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

ttd

Sumartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Meterai Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding Rp.230.000.-

J u m l a h..... Rp.250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.59/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)